



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 119 TAHUN 2017

TENTANG

**PEJABAT PEMERIKSA KELAIKLAUTAN DAN
KEAMANAN KAPAL ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing sesuai IMO *Resolution A.1052 (27) adopted on 30 November 2011 concerning Procedures for Port State Control*;
- b. bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region (Tokyo MOU)* pada tanggal 1 Desember 1993 dan efektif berlaku 1 April 1994;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1976 tentang Mengesahkan *International Convention on Load Lines, 1966 (Load Lines Convention 66)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang Mengesahkan *Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREG Convention 72)*;
11. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan *International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 74)*;
12. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention for Prevention of Pollution from Ships, 1973 and Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78)*;
13. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW Convention 78)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pengesahan *International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 (Tonnage Measurement Convention 69)*;

15. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC Convention 92)*;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V and Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (Annex III, Annex IV, Annex V and Annex VI- MARPOL 73/78)*;
17. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (CLC Bunker Convention 2001)*;
18. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling System on Ship, 2001 (AFS Convention 2001)*;
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
21. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2015 tentang Pengesahan *the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 (BWS Convention 2004)*;
22. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol of 1988 relating to The International Convention for The Safety of Life at Sea 1974* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut 1974) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);

23. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Line 1966* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);

28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1396);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KELAIKLAUTAN DAN KEAMANAN KAPAL ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Port State Control* yang selanjutnya disingkat PSC adalah pengawasan negara terhadap kelaiklautan dan keamanan kapal asing yang masuk di wilayah pelabuhan guna memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan konvensi yang dilaksanakan oleh Syahbandar.
2. Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau *Port State Control Officer* yang selanjutnya disingkat PSCO adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk oleh Syahbandar yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing sesuai dengan ketentuan konvensi.

3. *Tokyo Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat Tokyo MOU adalah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh negara anggota konvensi di wilayah Asia Pasifik untuk melaksanakan pengawasan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing sesuai dengan ketentuan konvensi.
4. *New Inspection Regime* yang selanjutnya disingkat NIR adalah pedoman penetapan periode waktu pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing berdasarkan pada *Tokyo Memorandum of Understanding* (Tokyo MOU).
5. *Clear Grounds* adalah informasi dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis atau bukti adanya kondisi kelaiklautan dan keamanan kapal tidak sesuai dengan dokumen dan sertifikat kapal serta pemenuhan persyaratan ketentuan konvensi.
6. *Asia Pacific Computerized Information System* yang selanjutnya disingkat APCIS adalah pusat data dan informasi yang dikelola oleh *Tokyo Memorandum of Understanding* (Tokyo MOU).
7. Inspeksi yang selanjutnya disebut *Inspection* adalah pelaksanaan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan konvensi.
8. Ketidaksesuaian yang selanjutnya disebut *Deficiency* adalah hasil inspeksi berupa temuan kondisi kapal yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan konvensi.
9. Tanpa Ketidaksesuaian yang selanjutnya disebut *No Deficiency* adalah hasil inspeksi berupa temuan kondisi kapal yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan konvensi.

10. Ketidaksesuaian Yang Berakibat Pada Tindakan Menunda yang selanjutnya disebut *Detainable Deficiency* adalah hasil inspeksi berupa temuan kondisi kapal yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan konvensi dan IMO Resolution A.1052 (27) serta Tokyo MOU *guidelines* yang mengakibatkan Tindakan Menunda (*Detention*) keberangkatan kapal.
11. Tindakan Menunda yang selanjutnya disebut *Detention* adalah tindakan untuk menunda keberangkatan kapal yang dilakukan oleh *Port State Control Officer* (PSCO) berdasarkan pada kondisi tidak terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan konvensi yang dapat mengancam keselamatan kapal, jiwa manusia, dan/atau lingkungan maritim.
12. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
13. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
14. *Mentoring* adalah proses pendidikan dan pelatihan melalui kegiatan berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seseorang yang sudah berpengalaman (*mentor/expert*) lengkap dengan ujian tertulis dan praktek untuk memperoleh penilaian.
15. Pengukuhan adalah proses pengangkatan untuk ditetapkan sebagai *Port State Control Officer* (PSCO).
16. Penyegaran adalah proses memperbarui informasi, pengetahuan dan kompetensi *Port State Control Officer* (PSCO).

17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Pelabuhan Batam, dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
18. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
21. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing;
- b. PSCO;
- c. fungsi, tugas dan peran, serta kewenangan;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. koordinator PSCO;
- f. perlengkapan, kartu identitas, logo dan lencana; dan
- g. kode etik dan sanksi administratif.

BAB III
PEMERIKSAAN KELAIKLAUTAN DAN KEAMANAN
KAPAL ASING

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, Syahbandar mempunyai tugas pengawasan dan memiliki kewenangan melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing.
- (2) Tugas pengawasan dan kewenangan Syahbandar melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PSCO.
- (3) Pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi semua jenis dan ukuran Kapal Asing di wilayah pelabuhan Indonesia.
- (4) Pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan ketentuan konvensi yang telah diratifikasi.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing dilakukan PSCO sesuai dengan ketentuan konvensi yang mengatur mengenai PSC.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan:
 - a. NIR; dan/atau
 - b. *Clear Grounds*.
- (3) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan tingkatan resiko kapal:
 - a. *low risk level* untuk periode waktu 9 (sembilan) sampai 18 (delapan belas) bulan;
 - b. *standard risk level* untuk periode waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) bulan; atau

- c. *high risk level* untuk periode waktu 2 (dua) sampai 4 (empat) bulan.
- (4) *Clear Grounds* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
- a. laporan atau pengaduan dari awak kapal, petugas pandu, atau negara lain;
 - b. permintaan/informasi dari organisasi dan/atau negara yang berkepentingan; dan/atau
 - c. pengamatan fisik oleh Syahbandar dan/atau PSCO terhadap kondisi umum kapal.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan NIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi:
- a. pemeriksaan awal (*initial Inspection*); dan/atau
 - b. pemeriksaan ulang (*follow up/reinspection*).
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan *Clear Grounds* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dilaksanakan dengan melakukan verifikasi kebenaran kepada Nakhoda.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan awal (*initial Inspection*).
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbukti, maka pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan awal (*initial Inspection*) tidak dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan awal (*initial Inspection*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
- a. pemeriksaan administrasi; dan
 - b. pemeriksaan fisik.

- (2) Tahapan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan *opening meeting* dengan Nakhoda atau pengganti Nakhoda yang ditunjuk (*Substitute Master*); dan
 - b. melaksanakan pemeriksaan validasi sertifikat dan dokumen kapal berdasarkan jenis kapal serta sertifikat awak kapal berupa *Notification of Orderly Inspection* dengan menggunakan format contoh 1 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tahapan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara keterangan yang disebutkan dalam sertifikat dan dokumen kapal dengan kondisi:
 - a. konstruksi bangunan kapal;
 - b. operasional peralatan dan perlengkapan kapal; dan
 - c. kesejahteraan awak kapal.
- (4) Hasil pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan pada saat *closing meeting* yang terdiri atas:
 - a. apabila hasil pemeriksaan administrasi dan fisik telah memenuhi persyaratan ketentuan konvensi, maka dinyatakan sebagai *No Deficiency* dengan menyampaikan laporan berupa *Form A PSC Report* dengan menggunakan format contoh 2 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. apabila hasil pemeriksaan administrasi dan fisik ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan ketentuan konvensi maka dinyatakan sebagai *Deficiency* dengan menyampaikan laporan berupa *Form A PSC Report* dan *Form B PSC Report* dengan menggunakan format contoh 3 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- c. apabila hasil pemeriksaan administrasi dan fisik ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan ketentuan konvensi dan IMO *Resolution A.1052 (27)* serta Tokyo MOU *guidelines* maka dinyatakan sebagai *Detainable Deficiency* dengan menyampaikan laporan berupa *Form A PSC Report*, *Form B PSC Report*, dan *Notification of Detention* kepada Nakhoda dengan menggunakan format contoh 4 dan *Subject Information Detained of the Vessel* kepada negara bendera kapal dengan menggunakan format contoh 5 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan ulang (*follow up/reinspection*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan hasil tindak lanjut pemeriksaan awal (*initial Inspection*) berupa temuan *Deficiency* atau *Detainable Deficiency* telah diperbaiki dan/atau dipenuhi sesuai dengan ketentuan konvensi.
- (2) Pemeriksaan ulang (*follow up/reinspection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tindak lanjut hasil temuan berupa *Deficiency* dapat dilakukan berdasarkan:
- hasil temuan dari pelabuhan lain yang belum diperbaiki dan/atau dipenuhi; dan/atau
 - hasil temuan pemeriksaan awal (*initial Inspection*) yang harus diperbaiki dan/atau dipenuhi sebelum kapal tersebut meninggalkan pelabuhan.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang (*follow up/reinspection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah diperbaiki dan/atau dipenuhi sesuai dengan ketentuan konvensi, maka PSCO memberikan pemenuhan hasil pemeriksaan berupa *Form B PSC Report*.
- (4) Pemeriksaan ulang (*follow up/reinspection*) sebagai tindak lanjut hasil temuan berupa *Detainable Deficiency*, dilakukan berdasarkan hasil temuan pemeriksaan awal (*initial Inspection*) yang wajib diperbaiki dan/atau dipenuhi sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.
- (5) Setiap kapal yang mengajukan permohonan pemeriksaan ulang (*follow up/reinspection*) sebagai tindak lanjut hasil temuan berupa *Detainable Deficiency* dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (6) Untuk memastikan tindak lanjut pemenuhan hasil temuan pada saat pemeriksaan ulang (*follow up/reinspection*), PSCO dapat meminta validasi kepada Badan Klasifikasi (*Recognized Organization*) atau negara bendera kapal.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang (*follow up/reinspection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah diperbaiki dan/atau dipenuhi sesuai dengan ketentuan konvensi, maka PSCO menyampaikan laporan berupa *Form Release of Detention* dengan menggunakan format contoh 6 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) UPT akan memperoleh *self password* dari Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran untuk memasukkan data hasil pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing yang telah dilaksanakan oleh PSCO yang bertugas melalui sistem informasi berbasis komputer APCIS.

- (2) PSCO di UPT yang akan melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing, sebelum naik ke atas kapal wajib menginformasikan tentang data dan dasar pemeriksaan kepada Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran dan Syahbandar.
- (3) PSCO yang telah melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Nakhoda berupa:
 - a. *Notification of Orderly Inspection;*
 - b. *Form A PSC report;*
 - c. *Form B PSC report;*
 - d. *Notification of Detention* bagi Nakhoda;
 - e. *Subject Information Detained of the Vessel* bagi negara bendera kapal; dan/atau
 - f. *Form Release of Detention* bagi Nakhoda.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah PSCO selesai melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing kepada Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran dan Syahbandar.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan yang telah diterima Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran dan Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diverifikasi sebagai dasar dalam memberikan persetujuan kepada PSCO untuk memasukkan data hasil pemeriksaan ke Pusat Data PSC wilayah Asia Pasifik melalui sistem informasi berbasis komputer APCIS.
- (6) PSCO memasukkan data hasil pemeriksaan yang telah diverifikasi melalui sistem informasi berbasis komputer APCIS dan diketahui oleh Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran.

- (7) PSCO di UPT wajib menyampaikan laporan bulanan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing yang telah dilaksanakan kepada Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran dan diketahui oleh Syahbandar dengan menggunakan format contoh 7 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Setiap pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing yang dilakukan oleh PSCO dicatat dalam buku catatan kerja PSCO dan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan tersimpan di dalam suatu sistem informasi pelaporan berbasis teknologi yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (9) Buku catatan kerja PSCO sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai dengan format contoh 8 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PSCO

Pasal 9

- (1) PSCO diangkat oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyelesaikan pendidikan dan pelatihan PSC dan dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - b. memiliki sertifikat keahlian pelaut ANT-I atau ATT-I atau ijazah Sarjana Teknik Perkapalan dengan kualifikasi *Senior Marine Inspector*;
 - c. memiliki pengetahuan praktis atau teoritis mengenai kapal dan pengoperasiannya untuk mengaplikasikan ketentuan konvensi yang melekat pada Kapal Asing yang diperiksa;

- d. memiliki integritas, profesionalitas, dan transparansi; dan
 - e. memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) PSCO yang telah diangkat oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada:
- a. Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran; atau
 - b. pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri yang telah ditetapkan.
- (4) Direktur Jenderal menyediakan sistem *data base* dan informasi yang mudah diakses untuk mendaftarkan dan mendata serta memberikan informasi internal mengenai PSCO.

BAB V

FUNGSI, TUGAS DAN PERAN, SERTA KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) PSCO melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing yang masuk di wilayah pelabuhan Indonesia sesuai dengan ketentuan konvensi yang telah diratifikasi.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSCO dapat membantu pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap kecelakaan Kapal Asing untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal di wilayah perairan teritorial Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PSCO melakukan secara independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), PSCO mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing dalam pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan konvensi yang telah diratifikasi;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kapal kepada Nakhoda serta Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran dan Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - c. memberikan tanda bukti tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Nakhoda untuk pemeriksaan ulang (*follow up/reinspection*) yang telah dilaksanakan;
 - d. memasukkan data laporan hasil pemeriksaan ke Pusat Data PSC wilayah Asia Pasifik melalui sistem informasi berbasis komputer APCIS;
 - e. mempersiapkan data dukung untuk menghadapi *Detention Review Panel (DRP)*;
 - f. menyampaikan laporan tertulis setiap bulan kepada Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran dan diketahui oleh Syahbandar; dan
 - g. melakukan koordinasi terkait fungsi, tugas dan peran, serta kewenangan PSCO dengan Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran dan Syahbandar.
- (2) *Detention Review Panel (DRP)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan tindakan mengkaji ulang ke dalam suatu panel negara anggota Tokyo MOU berdasarkan laporan negara bendera kapal untuk memperoleh kejelasan yang sebenarnya terhadap prosedur dan aspek teknik yang digunakan PSCO dalam menetapkan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kapal Asing.

- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap kecelakaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PSCO bertindak sebagai perwakilan Negara Pantai (*Coastal State*) Indonesia yang merupakan bagian dari *Interested State* menurut ketentuan *Casualty Investigation Code* dan melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PSCO memiliki peran antara lain:

- a. mengikuti perkembangan ketentuan konvensi di bidang keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim serta kehidupan dan kondisi kerja awak kapal;
- b. mengikuti *safety* dan *technical meeting* terkait yang dilaksanakan oleh *International Maritime Organization* (IMO) atau Tokyo MOU;
- c. mengikuti pelaksanaan *Concentrate Inspection Campaign* (CIC); dan
- d. mengikuti kegiatan kursus atau *workshop* di dalam atau luar negeri bagi peningkatan kemampuan dan pembaruan pengetahuan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, PSCO mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terkait kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing;
- b. mengambil keputusan melakukan *Detention* keberangkatan sekaligus memberikan *form Release of Detention* kepada Nakhoda berdasarkan hasil pemeriksaan;
- c. menginformasikan kepada Nakhoda dan negara bendera kapal serta Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran mengenai *Detention* keberangkatan dan *Release of Detention* kapal;

- d. memberikan penjelasan kepada negara bendera kapal, Badan Klasifikasi (*Recognized Organization*), dan *Detention Review Panel (DRP)* apabila terdapat perbedaan persepsi dalam penerapan ketentuan konvensi; dan
- e. menyebarluaskan ketentuan konvensi di bidang keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim serta kehidupan dan kondisi kerja awak kapal.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14

Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan PSC, meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. surat usulan dari Syahbandar;
- d. memiliki sertifikat Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dengan kualifikasi telah dikukuhkan sebagai *Marine Inspector*;
- e. memiliki sertifikat Kesyahbandaran;
- f. memiliki *TOEFL* minimal 480 (empat ratus delapan puluh) serta mampu aktif berkomunikasi secara lisan dan tulisan menggunakan bahasa Inggris dan dibuktikan dengan sertifikat yang berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan;
- g. sehat jasmani dengan bukti surat keterangan sehat dari dokter yang telah ditunjuk di rumah sakit yang disetujui Direktur Jenderal;
- h. tidak buta warna, dengan bukti surat keterangan tidak buta warna dari dokter;
- i. bebas narkoba dan obat terlarang dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang; dan
- j. tidak sedang menjalani sanksi disiplin kepegawaian.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Pedoman penyelenggaraan, kurikulum, dan silabus pendidikan dan pelatihan PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melakukan penyusunan pedoman penyelenggaraan, kurikulum, dan silabus pendidikan dan pelatihan PSC.
- (4) Proses belajar mengajar dalam pendidikan dan pelatihan PSC dilaksanakan dengan mengikuti pedoman pembelajaran PSC yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (5) Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) PSC.
- (6) Monitoring penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PSC dilaksanakan secara bersama oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (7) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PSC dilaksanakan secara bersama oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan PSC dan dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), untuk dapat diangkat menjadi PSCO wajib mengikuti *Mentoring* yang dilaksanakan oleh Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran.

- (2) Persyaratan untuk dapat mengikuti *Mentoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat usulan dari Syahbandar;
 - b. memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) PSC; dan
 - c. telah membantu tugas PSCO melaksanakan pemeriksaan Kapal Asing minimal 5 (lima) kapal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Syahbandar.
- (3) Setelah mengikuti *Mentoring* dan mendapatkan hasil penilaian baik dari *mentor*, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat *Mentoring*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan *mentor* termasuk sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Untuk dapat melaksanakan fungsi, tugas dan peran, serta kewenangan PSCO maka wajib mengikuti Pengukuhan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memiliki Sertifikat *Mentoring*; dan
 - b. memiliki penilaian kinerja yang baik berdasarkan penilaian oleh PSCO dan diketahui Syahbandar.
- (3) Setelah mengikuti Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengangkat menjadi PSCO dan menerbitkan kartu identitas untuk dapat melaksanakan fungsi, tugas dan peran, serta kewenangan.

- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Pengukuhan PSCO, Direktur Jenderal menetapkan tim kegiatan pelaksanaan pengukuhan.

Pasal 18

- (1) Untuk memastikan selalu memperoleh informasi dan pengetahuan terkini sesuai dengan perubahan ketentuan konvensi, maka PSCO wajib mengikuti Penyegaran yang dilaksanakan oleh Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti Penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kartu identitas telah habis masa berlakunya;
 - b. surat usulan dari Syahbandar;
 - c. tidak sedang terkena sanksi disiplin kepegawaian; dan
 - d. menyampaikan bukti laporan jumlah Kapal Asing yang telah diperiksa selama kurun waktu 2 (dua) tahun.

BAB VII

KOORDINATOR PSCO

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan fungsi, tugas dan peran, serta kewenangan PSCO dikoordinasikan oleh koordinator PSCO yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, tugas dan fungsi Koordinator PSCO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII
PERLENGKAPAN, KARTU IDENTITAS,
LOGO DAN LENCANA

Pasal 20

- (1) Untuk mencegah resiko yang mungkin terjadi selama pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing, PSCO wajib melengkapi diri dengan peralatan dan perlengkapan keselamatan perorangan.
- (2) Peralatan dan perlengkapan keselamatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pelindung kepala berupa helm keselamatan kerja (*safety helmet*) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - b. pelindung kaki berupa sepatu keselamatan kerja (*safety shoes*);
 - c. pelindung tangan berupa sarung tangan keselamatan kerja (*safety gloves*);
 - d. pelindung mata berupa kaca mata keselamatan kerja (*safety goggles*);
 - e. pelindung telinga berupa sumbat telinga (*safety ear plugs*);
 - f. rompi kerja (*working vest*);
 - g. pakaian kerja lapangan yang telah ditentukan;
 - h. alat bantu pendeteksi gas berbahaya (*multi gas detector*) yang tidak menyebabkan ledakan;
 - i. alat bantu penerangan berupa senter yang terbuat dari bahan yang aman terhadap gas-gas mudah meledak (*explosive proof*);
 - j. alat komunikasi radio jinjing jika diperlukan; dan
 - k. alat bantu perekam berupa kamera, *audio* atau *video recorder* yang tidak menyebabkan ledakan.

Pasal 21

- (1) Helm keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, berwarna putih dilengkapi logo PSCO Indonesia di depan dahi kepala helm dan tulisan “PSCO Indonesia” di sebelah kiri dan nama PSCO disebelah kanan.
- (2) Rompi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, berwarna dasar kuning yang dilengkapi *retro reflector tape* dengan tulisan “PSCO Indonesia” di bagian punggung dan logo PSCO Indonesia di bagian dada kiri dan nama PSCO disebelah kanan.
- (3) Pakaian kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g, berbahan dasar kain atau *jeans* berwarna hijau *tosca* yang terpisah antara bagian atas dan celana dengan atribut lengkap terdiri atas:
 - a. *badge* bendera Indonesia di lengan kanan;
 - b. tulisan “PSCO Indonesia” di lengan kiri;
 - c. nama PSCO di bagian dada sebelah kanan;
 - d. *badge* logo PSCO Indonesia di bagian dada kiri; dan
 - e. logo Tokyo MOU diatas tulisan “*PORT STATE CONTROL*” di bagian punggung berwarna putih.
- (4) Bentuk dan warna perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) PSCO dapat melaksanakan fungsi, tugas dan peran serta kewenangan di UPT setelah memperoleh kartu identitas.
- (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui setelah mengikuti Penyegaran.
- (3) Selama melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing, PSCO wajib menggunakan kartu identitas yang dimiliki.

- (4) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan di bagian depan nama PSCO, nomor, masa laku, foto, lambang burung garuda, logo PSCO Indonesia dan tulisan "*Port State Control*" serta alamat kantor untuk korespondensi yang mudah dihubungi, sedangkan di bagian belakang menjelaskan aturan bagi pemegang kartu identitas lengkap dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Dalam penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal melimpahkan kepada Direktur yang membidangi tugas tertib pelayaran.
- (6) Nomor kartu identitas terdiri atas tulisan "PSC.O" diikuti 2 (dua) digit belakang tahun pengeluaran dan 3 (tiga) digit angka pengenal seperti contoh berikut "PSC.O17XXX".
- (7) Bentuk dan warna kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Logo dan lencana memiliki filosofi khusus bagi PSCO dalam melaksanakan fungsi, tugas dan peran, serta kewenangan terkait pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing.
- (2) Bentuk dan warna serta filosofi logo dan lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Pengadaan perlengkapan, kartu identitas, logo dan lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

KODE ETIK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Kode Etik

Pasal 25

- (1) Untuk memastikan integritas, profesionalitas dan transparansi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan peran, serta kewenangan, PSCO dilengkapi dengan kode etik sebagai norma dasar yang wajib dipegang teguh dan dilaksanakan.
- (2) Kode etik PSCO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bekerja dengan etika, jujur dan tidak bertindak curang;
 - b. independen dan tidak memiliki kepentingan bisnis di wilayah pelabuhan dan di kapal yang diperiksa atau di perusahaan yang menyediakan jasa di wilayah pelabuhan;
 - c. tidak dapat diintervensi oleh pihak lain untuk membuat keputusan berdasarkan temuan pemeriksaan;
 - d. tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
 - e. menerapkan prosedur PSCO dan pengetahuan teknis serta standar perilaku profesi yang telah ditetapkan serta disetujui oleh anggota Tokyo MOU;
 - f. menggunakan penilaian secara profesional dalam melaksanakan tugasnya;
 - g. mengisyaratkan keterbukaan dan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- h. menghormati kapal sebagai tempat tinggal dan tempat kerja awak kapal sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan di atas kapal;
- i. tidak memandang ras, jenis kelamin, agama atau kebangsaan awak kapal saat membuat keputusan dan memperlakukan seluruh awak kapal dengan hormat;
- j. menghormati kewenangan Nakhoda dan wakilnya di atas kapal;
- k. bersikap sopan dan tegas;
- l. tidak mengancam, kasar atau berkuasa atau menggunakan bahasa yang dapat menyebabkan ketersinggungan;
- m. tidak mengharapkan untuk diperlakukan secara istimewa;
- n. tidak mengungkapkan identitas orang yang menyampaikan laporan keluhan atau pengaduan dan tidak meminta awak kapal untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan;
- o. meminta awak kapal untuk menunjukkan fungsi dan pengoperasian peralatan di atas kapal serta tidak membuat uji peralatan sendiri;
- p. menyarankan Nakhoda mengikuti prosedur pengaduan yang tepat apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar dan menggunakan hak banding dan prosedur yang terkait *Detention* keberangkatan kapal; dan
- q. menjelaskan dengan baik dan jelas secara tenang dan sabar kepada Nakhoda terhadap temuan dan perbedaan pendapat yang timbul serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan laporan pemeriksaan dipahami sebelum meninggalkan kapal.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) PSCO yang melakukan pelanggaran terhadap fungsi, tugas, kewenangan, dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan kartu identitas; atau
 - c. pencabutan kartu identitas.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan maksimal sebanyak 2 (dua) kali terhadap pelanggaran fungsi, tugas, kewenangan, dan kode etik dalam melakukan pemeriksaan Kapal Asing.
- (3) Sanksi administratif berupa pembekuan kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan selama 1 (satu) tahun apabila PSCO yang telah menerima 2 (dua) kali peringatan tertulis, kembali mengulangi pelanggaran.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk selamanya apabila PSCO yang pernah mendapatkan sanksi pembekuan kartu identitas selanjutnya telah memperoleh pemulihan, kembali mengulangi pelanggaran.
- (5) Pemulihan dari sanksi administratif pembekuan kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan setelah PSCO menjalani sanksi selama 1 (satu) tahun dan telah mengikuti *Mentoring*.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran mengenai pelanggaran yang dilakukan berdasarkan laporan pengaduan, keluhan atau usulan dari Syahbandar terkait dengan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing yang dilakukan oleh PSCO.
- (7) Sanksi administratif berupa pencabutan kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar untuk perubahan jabatan dan pemberian tunjangan kinerja oleh Direktorat Jenderal.
- (8) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSCO dapat dikenakan sanksi administratif kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang telah memiliki kartu identitas PSCO namun habis masa berlakunya atau telah melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing sebagai PSCO sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, wajib mengikuti Pengukuhan untuk pendataan ulang dan pengangkatan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi persyaratan yang meliputi :
 - a. memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) PSC;
 - b. memiliki Sertifikat Mentoring; dan
 - c. melaksanakan tugas pemeriksaan kapal asing sebagai PSCO yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Syahbandar.

- (3) Direktorat Jenderal dapat menunjuk PSCO pada Direktorat yang membidangi tugas tertib pelayaran atau pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri terdekat untuk melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing, apabila:
 - a. pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri belum memiliki PSCO;
 - b. PSCO pada pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri tersebut terkena sanksi pembekuan dan/atau pencabutan kartu identitas; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil di pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri yang telah memenuhi persyaratan tetapi belum memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan atau tidak lulus *Mentoring*.
- (4) Pendidikan dan pelatihan PSC yang dilakukan di luar negeri berdasarkan kerjasama internasional sesuai dengan ketentuan IMO *Model Course* 3.09 tentang PSC dan Tokyo MOU *manual* disetarakan dengan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu Syahbandar berwenang melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia di pelabuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar dapat menunjuk PSCO.

- (3) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. adanya laporan dari awak kapal, petugas pandu, atau negara lain;
 - b. adanya indikasi yang secara nyata bahwa peralatan kelaiklautan dan keamanan kapal tidak lengkap dan/atau tidak berfungsi atau kondisi kapal tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan konvensi;
 - c. adanya permintaan pemilik/operator/Nakhoda kapal berbendera Indonesia yang akan melakukan pelayaran Internasional;
 - d. pertimbangan Syahbandar dalam penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal berbendera Indonesia yang akan melakukan pelayaran internasional.
- (4) Pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia yang dilakukan oleh PSCO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Lampiran I
**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
 INDONESIA**
NOMOR PM 119 TAHUN 2017
**TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KELAIKLAUTAN
 DAN KEAMANAN KAPAL ASING**

FORMAT CONTOH LAPORAN

I. Format Contoh 1 - Notification of Orderly Inspection



**MINISTRY OF TRANSPORTATION
 DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
 PORT OF
 PORT STATE CONTROL INSPECTION**

Dear Master,
 MV.....
 Flag.....

Indonesia takes Port State Control (PSC) very seriously and considers it to be an essential tool in ensuring the safety and welfare of seafarers and protection of the marine environment. Thank you for your time and support in this process.

In undertaking my duties as a PSC inspector I commit that I will act with professionalism, integrity, honesty and courtesy whilst on board your ship.

Further I undertake to observe all fair and reasonable requests from you during my time on board. If at any time you think I have not acted appropriately please tell me and you can also provide your views to psc_tanjungpriok@dephub.go.id. I can assure you such communication will be taken seriously.

For your information, it is illegal to offer any inducements (bribes) to PSC inspectors. PSC inspectors will not only reject such offers but will report them to Directorate Sea and Coast Guard Indonesia, who will take appropriate action. PSCO Indonesia acknowledges the generous spirit in which gifts are sometimes offered but to remove any possible misconceptions I am under strict instructions not to accept gifts. Please do not be insulted by this.

.....
 Date Name of Inspector Signature

DOCUMENTATION

To expedite the PSC inspection process, DGST Indonesia finds it useful to give Masters these lists of documentation and other items that comprise the major part of our PSC inspections. If possible our PSC inspector will advise if a particular item is not required but it must be noted that the lists are not exhaustive. During this inspection kindly ensure a responsible member of the crew is available to accompany the PSC inspector at all times around the vessel.

It would be helpful if the following documentation could be assembled together in one location for the inspection:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ship's Certificates • Crew List • Last PSC Inspection Report • Officer and Crew Certificates of Competency with STCW endorsements and Certificates of Recognition • Approved Stability Information • Official Log Book (Deck Log Book & Engine Log Book) • Record of Drills • ECDIS Certification and licenses (Vessel / Company) • Garbage Management Plan and Record Book • Oil Record Book • SOPEP Manual / SMPEP / SEEMP • Class Survey Report (Including Enhanced Survey Documentation if Applicable) • Master's Review of ISM • Gas Detector Calibration Certificate (Bulk Carriers and Oil Tankers) • Cargo Securing Manual | <ul style="list-style-type: none"> • Cargo Gear Record Book • SOLAS Training Manual • Shipper's Declaration / Cargo MSDS • Cargo Loading / Discharge Plan • Ship / Shore Safety Check List • P & A Manual (Chemical Tankers) • Document of Compliance (Dangerous Goods) • Document of Compliance (Grain Loading) • Document of Compliance IMSBC Code • Annual Test Reports; EPIRB, AIS, VDR, • LRIT Conformance Test Report • Shore Based Maintenance Agreement (Radio Equipment) • Copy of Watch Schedule (at Sea and In Port) and Hours of Rest Records • P&I Certificate of Entry • Continuous Synopsis Record • International Civil Liability Insurance Certificate (Bunker/Oil Pollution) • IAPP Supplement Copy • ISPP Copy |
|--|---|

I will also require to operationally test the following items of equipment as a minimum

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Funnel Flaps and Engine Room Fan Dampers (PLEASE UNLOCK FUNNEL ACCESS DOOR) • Emergency Fire Pump (ARRANGE 1 FIRE HOSE FWD AND 1 FIRE HOSE AFT) • Emergency Generator (No Blackout) - SEQUENCE TESTING | <ul style="list-style-type: none"> • Oily Water Separator (No Discharge Overboard) • Fire control station / CO² Room • Lifeboat Engines (PLEASE SEE LASHING PHOTO'S) • GMDSS Radio • Radar • SART / EPIRB |
|--|--|

I will also require to access the lifeboats. I require that additional restraints are fitted to the lifeboats between the davits and the lifting gear to enhance safety whilst inside the boats. I will assess the arrangements provided prior to my entry into the lifeboats but you should determine the nature of the arrangements that you will use in this respect and you must ensure that the arrangements are removed after the inspection.

PSCO INDONESIA INSPECTORS ENTERING LIFEBOATS

The maritime industry is well aware of the number of incidents occurring worldwide regarding lifeboat release arrangements. Predominately, the detentions relate to defective maintenance of the equipment. This equipment is often designed in such a way that clearances and the proper maintenance to these lifeboats is absolutely critical.

PSCO has instructed its inspectors that they should not rely solely on the boat harbor pins and gripes as being sufficient for a PSCO inspector to enter a lifeboat, unless it can be demonstrated to the PSCO inspector that lifeboat release arrangements are correctly set. If unable to be demonstrated, additional restraints will be required to be fitted.

The PSCO inspector will discuss this with the master early in a PSC or FSC inspection to avoid unnecessary delays. It is the master's responsibility to determine the supplementary restraint arrangement, NOT the PSCO Inspector's; however, the PSCO inspector must be satisfied with the method used.

This requirement is for entry into the lifeboat when fully housed ONLY. The arrangement is to be removed immediately upon completion of the lifeboat inspection and under NO circumstances is the lifeboat to be swung out with the supplementary restraint fitted.


This requirement is a control mechanism PSCO has implemented to reduce the PSCO inspector's exposure to risk.

PSCO notes the amount of work being undertaken at the IMO in regard to measures to prevent accidents with lifeboats and will continue to actively participate in the process of improving the level of safety on board in general and specifically toward lifeboat arrangements.

be read and fully understood,

(.....)
Master

II. Format Contoh 2 - Form A PSCReport



MINISTRY OF TRANSPORTATION OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIRECTORATE OF SEA AND COAST GUARD

REPORT OF INSPECTION

IN ACCORDANCE WITH THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING OF PORT STATE CONTROL IN THE ASIA PACIFIC REGION
GEDUNG KARYA LANTAI 12 -17, JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8, JAKARTA PUSAT - INDONESIA 10110
TELP. +62 21 3505705 FAX. +62 21 3507574 EMAIL. psc.indonesia@dephub.go.id

Form A

1. Name of Reporting Authority : INDONESIA 2. Name of Ship : 3. Flag of Ship : 4. Type of Ship :

5. Call Sign : 5b. MMSI Number : 6. IMO Number : IMO 10. Gross Tonnage :

8. Deadweight (tonner) : 9. Date Keel Laid : 10. Date of Inspection : 11. Place of Inspection :

12. Classification Society : 13. Date of Release Detention : 15. IMO Company Number : 16. Signature (stamp) :

No.	Certificate Title	Issuing Authority	Issued Date	Expire Date	Survey date	Survey Authority	Survey Place
1	Cargo Ship Safety Contracton		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
2	Cargo Ship Safety Equipment		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
3	Cargo Ship Safety Radio		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
4	IOPP Certificate		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
5	IAPP Certificate		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
6	ISPP Certificate		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
7	IEE Certificate		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
8	Load Line Certificate		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
9	Tonnage Certificate		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
10	DOC / ISM Code		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
11	SMC / ISM Code		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
12	International Ship Security		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
13	Minimum Safe Manning Document		/ / 20	/ / 20	/ / 20		
14	MLC		/ / 20	/ / 20	/ / 20		


17. Deficiencies NO YES 18. Ship Detained NO YES 19. Supporting Documentation NO YES

Issuing Office : Telephone : Faximile :

Name : Signature :

Duty Authorized PSCO of Reporting Authority
THIS REPORT MUST BE RETAINED ON BOARD FOR A PERIOD OF TWO YEARS AND MUST BE AVAILABLE FOR CONSULTATION BY PORT STATE CONTROL OFFICER AT ALL TIMES
Original to Master, Copy to Head Office, PSCO *If ship detained, copy to Flag State and Recognized Organizations (if applicable)

III. Format Contoh 3 - Form B PSC Report



MINISTRY OF TRANSPORTATION OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIRECTORATE OF SEA AND COAST GUARD

REPORT OF INSPECTION

IN ACCORDANCE WITH THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING OF PORT STATE CONTROL IN THE ASIA PACIFIC REGION
GEDUNG KARYA LANTAI 12 -17, JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8, JAKARTA PUSAT - INDONESIA 10110
TELP. +62 21 3505705 FAX. +62 21 3507574 EMAIL. psc.indonesia@dephub.go.id

Form B

1. Name of Reporting Authority : INDONESIA 2. Name of Ship : 11. Place of Inspection :

8. IMO Number : IMO 10. Date of Inspection : / / 20...

Def. No.	20. Code	Nature of Deficiency ¹	Convention ²	21. Action taken ³	22. Responsible RO ⁴

Page 1 of Name : Signature :

(duty authorized PSCO of reporting authority)

Deficiency action codes⁴

10 deficiency rectified

15 rectify deficiency at next port

16 rectify deficiency within 14 days

17 rectify deficiency before departure

18 rectify deficiency within 3 months

30 detainable deficiency (ship detained)

45 rectify detainable deficiency at agreed repair port

48 as in the agreed flag State condition

49 as in the agreed rectification action plan

99 other (specify in clear text)

PSC inspection action codes (tick as applicable)

26 competent security authority informed

27 ship expelled on security grounds

40 next port informed

50 flag State consul informed

55 flag State administration informed

70 recognized organization informed

85 investigation of contravention of discharge provisions (MARPOL)

113 inspection suspended

115 dismissed on AFS grounds

116 excluded on AFS grounds

120 vessel expelled on other grounds

121 inspection done at sea

150 coastal State informed

151 ILO informed

152 seafarers' organization informed

153 other authority informed

Name:

155 ship owner representative informed

ISM issuing authority informed

¹ This inspection was not at a full survey and deficiencies listed may not be exhaustive. In the event of a detention, it is recommended that a full survey is carried out and all deficiencies are rectified before an application for re-inspection is made.

² To be completed in the event of a detention.

³ Applicable Deficiency Action Codes to be entered.

⁴ Action codes noted on this form may only be amended by a PSCO from the relevant MOU region following an inspection.

Original to: Master, Copy to: Head Office, PSCO • If ship is detained, copy to: flag State and Recognized Organization (if applicable)

IV. Format Contoh 4 - Notification of Detention



MINISTRY OF TRANSPORTATION OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

DETENTION OF A VESSEL Indonesia Shipping Act No. 17 Year 2008 Tokyo MoU Guidelines

Detention under Indonesia Shipping Act No. 17 Year 2008 and Tokyo MoU Guidelines.

The following vessel has been detained:

Name of vessel: IMO number:

Port of registry: Port of detention:

Name of master:

The vessel is detained because I suspect that:

- the vessel is unseaworthy or substandard.*
- the vessel has/will be involved in a contravention.*
- a person on board has/will be involved in a contravention.*
- a necessary certificate or document has not been produced.*

The reason for detention is:

.....
.....
.....

and as per Report of Inspection (Forms A and B) dated:/...../20.....

The detention is subject to the following conditions:

.....
.....
.....

Consent to operate under Indonesia shipping act no 17 year 2008

The vessel must not be operated other than to manage ballast or to load or un load goods intended for consumption on the vessel

Or

I consent to the operation of the vessel to

- load or un loaded cargo, ballast , and goods for consumption on board when it is moored or berthed *
- move to another berth or anchorage within this port
- exercise control over the means of propulsion
-

I have given this document to the master / the person who had possession or control of the vessel immediately before it was detained and can be contacted for further information.

Signature : Name :

Delegate of the authority /inspector

PSCO office : Telephone : Fax :

Date :/...../20..... Time : LT

VI. Format Contoh 6 - *Release of Detention*



MINISTRY OF TRANSPORTATION OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

RELEASE OF DETAINED VESSEL
Indonesia Shipping Act No. 17 Year 2008
Tokyo MoU Guidelines

Release from detention under Indonesian Shipping Act No. 17 Year 2008 and Tokyo MoU Manual.

The following vessel has been released from detention:

Name of vessel: IMO number:

Port of registry: Port of detention:

Name of master:

I release the abovementioned vessel from detention as I am satisfied that it is no longer necessary to detain it.

The release is subject to the following conditions:*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Delay past scheduled sailing time:

Signature: Name:
Delegate of the Authority/Inspector

PSC office: Telephone: Fax:

Inspector's email address: or psc.indonesia@dephub.go.id

Date: / /20..... Time:

*Delete as appropriate

VIII. Format Contoh 8 – Buku Catatan Kerja *Port State Control Officer (PSCO)*, yang berisikan:

1.

PERHATIAN

1. Buku ini adalah buku catatan kerja PSCO yang berisi catatan PSCO dalam melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing di wilayah pelabuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Konvensi yang telah diratifikasi.
2. Buku ini diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (*Port State Control Officer / PSCO*).
3. Buku ini harus disimpan dan diperlihatkan oleh pemegang buku apabila di minta oleh Syahbandar atau Direktorat yang membidangi tugas Tertib Pelayaran.
4. Jika buku ini hilang maka harus segera melaporkan kepada Syahbandar untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, u.p Direktorat yang membidangi tugas Tertib Pelayaran dengan alamat Gedung Karya Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat 10110, Telepon : (021) 3505705, Fax : (021) 3507574.
5. Pemegang buku tidak boleh membuat catatan atau perubahan atas buku ini.
6. Apabila buku ini telah terisi penuh atau rusak harus dikembalikan kepada Direktorat yang membidangi tugas Tertib Pelayaran.

2.



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO. ID PSCO :

BUKU CATATAN KERJA PSCO
PSCO RECORD BOOK

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
DIRECTORATE OF SEA AND COAST GUARD

5.

CATATAN DAN KETERANGAN
NOTES AND REMARKS

No.	Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Catatan dan Keterangan <i>Notes and Remarks</i>	Tanda Tangan dan Stempel <i>Sign and Stamp</i>
01.			
02.			
03.			

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Lampiran II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 119 TAHUN 2017
TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KELAIKLAUTAN
DAN KEAMANAN KAPAL ASING

PERLENGKAPAN KERJA

I. Helm Keselamatan Kerja



II. Rompi Kerja



III. Pakaian Kerja Lapangan



Keterangan gambar :

1. Nama *PSCO*;
2. Logo *PSCO*;
3. Bendera Republik Indonesia;
4. Induk Organisasi *PSC Asia Pasifik Region*;
5. Tulisan *PORT STATE CONTROL* ;
6. Tulisan *PSCO INDONESIA*.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd


BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Lampiran III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 119 TAHUN 2017
TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KELAUKLAUTAN
DAN KEAMANAN KAPAL ASING

KARTU IDENTITAS



Keterangan Gambar :

1. Logo Garuda;
2. Logo PSCO;
3. Nama, nomor dan masa berlaku;
4. Foto PSCO;
5. Tanda tangan Atas Nama Direktur Jenderal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 119 TAHUN 2017
TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KELAIKLAUTAN
DAN KEAMANAN KAPAL ASING

LOGO DAN LENCANA

I. Logo



II. Lencana



III. Filosofi

1. Bentuk Perisai (warna dasar keemasan)
Port State Control Officer (PSCO) memiliki tugas utama dalam pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing yang memasuki pelabuhan Indonesia dan/atau yang beroperasi di wilayah perairan teritorial Indonesia.
2. Lambang Asia Pasifik Tokyo MoU (warna dasar biru)
Melambangkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara Anggota dari Asia Pasifik *Region (Tokyo MOU)*.

3. Garis Globe (warna kuning tua)
Port State Control Officer (PSCO) melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing berdasarkan ketentuan konvensi.
4. Bendera Merah Putih
Port State Control Officer bertindak sebagai perwakilan Negara Indonesia sesuai dengan fungsi, tugas dan peran, serta kewenangan yang telah ditentukan.
5. Tambahan nomor kartu identitas pada Lencana
Telah di atur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

